

BAB I

PENDAHULUAN

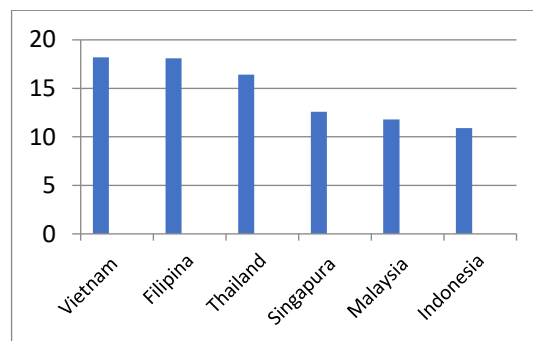
1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah populasi yang tinggi, sehingga pemerintah dituntut untuk terus melakukan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ghifary et al., 2022). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan sumber pembiayaan yang memadai. Terdapat tiga komponen utama dalam struktur penerimaan negara sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Menurut Puspitasari & Wulandari (2022) sumber penerimaan negara yang menjadi dominan dan paling utama adalah pajak. Pengenaan pajak secara adil dan efektif merupakan cara bagi pemerintah untuk memperoleh pendapatan yang diperlukan guna mendukung kegiatan negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan ini digunakan untuk membiayai sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Pemerintah akan berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor perpajakan yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan negara. Peran pajak tersebut harus diimbangi dengan ratio pajak (tax ratio) yang ideal. Ratio pajak merupakan perbandingan antara pendapatan yang diterima oleh negara dari bidang perpajakan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) (Hidayat & Mulda, 2019).

Menurut data OECD (2023), Indonesia mencatat rasio pajak sebesar 10,9% terhadap PDB pada tahun 2021. Angka ini jauh lebih rendah dibanding negara-

negara ASEAN lainnya seperti Vietnam (18,2%), Filipina (18,1%), Thailand (16,4%), Singapura (12,6%) dan Malaysia (11,8%). Rasio pajak yang rendah ini menunjukkan masih adanya celah dalam sistem pemungutan pajak, yang membuka peluang bagi praktik penghindaran pajak oleh wajib pajak, baik perorangan ataupun badan usaha.

Gambar 1.1 Rasio Pajak terhadap PDB tahun 2021 Negara Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, Singapura, dan Thailand



Sumber: www.oecd.org (diakses September, 2024)

Penghindaran pajak dalam hal ini merupakan strategi legal yang dilaksanakan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan celah serta lemahnya peraturan perpajakan yang berlaku (Muliana & Supryadi, 2023). Meskipun tidak secara eksplisit melanggar hukum, praktik ini dinilai tidak etis karena dapat menghambat optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan (Puspitasari & Wulandari, 2022). Dalam praktiknya, pajak dipandang perusahaan sebagai beban berupa berkurangnya laba yang diperoleh, sehingga mendorong manajemen untuk menyusun strategi guna menekan jumlah pajak yang dibayarkan (Kalbuana et al., 2023). Pandangan ini berbanding terbalik dengan kepentingan fiskus yang menginginkan penerimaan pajak secara maksimal sebagai salah satu sumber utama pembiayaan negara. Perbedaan kepentingan,

antara manajemen perusahaan dan pemerintah ini selaras dengan teori keagenan, yang menjelaskan adanya konflik antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen perusahaan) dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk kebijakan perpajakan (Barli, 2018).

Fenomena penghindaran pajak tidak hanya bersifat teoritis, tetapi telah terjadi secara nyata di berbagai sektor, termasuk sektor perbankan. Salah satu kasus yang mencuat adalah kasus di bidang perpajakan yang melibatkan PT Bank Central Asia, Tbk (BCA). Menurut Ah Maftuchan, Peneliti Kebijakan Publik Serikat Prakarsa, kasus pajak yang melalui pelibatan PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) dan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo merupakan alat bagi penegak hukum untuk mengusut kasus lain, khususnya ketika bank atau pihak lain menyalahgunakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Keberatan BCA terhadap hasil pemeriksaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan langkah awal dari kasus yang mencuat di sana. Karena BCA telah menyelesaikan transaksi pengalihan asetnya kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), BCA menilai hasil pemeriksaan DJP yang menyebutkan laba fiskal besarnya yaitu Rp6,78 triliun seharusnya diturunkan menjadi Rp5,77 triliun. Oleh karena itu, menurut BCA, tidak ada pelanggaran yang dilakukan DJP. Ada kejanggalan dalam laporan keuangan BCA yang mengarah pada metode penghindaran atau penggelapan pajak. Keikutsertaan BCA, salah satu bank terbesar di Indonesia dalam hal total aset dan laba, menunjukkan bahwasannya ukuran perusahaan dapat memainkan peran penting di dalam kasus perpajakan (sumber: *www. Republika.co.id (2014) , diakses oktober 2024*).

Kasus selanjutnya terkait perusahaan perbankan yang terlibat praktik penggelapan pajak terungkap tahun 2021 adalah PT Bank PAN Indonesia (Panin Tbk.). Puspitasari & Wulandari (2022) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kasus penghindaran pajak yang melibatkan Bank Panin merupakan bentuk modus penyuapan. Setelah dilakukan pemeriksaan langsung pada tahun 2016, Bank Panin dilaporkan memiliki kekurangan pembayaran pajak sebesar 1,3 triliun rupiah. Potensi pajak Bank Panin pada sebelumnya tercatat sebesar Rp 81 Miliar rupiah. Namun, setelah diperiksa dan dihitung terungkap bahwa kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp 900 Miliar. Bank Panin kemudian berusaha mengurangi kewajiban pajaknya dengan mengirim perwakilan untuk bernegosiasi supaya jumlah kewajiban pajak turun menjadi Rp 300 Miliar. Penghindaran pajak juga dilakukan dengan menjanjikan biaya komitmen sebesar Rp 25 Miliar yang hakikatnya termasuk tindakan suap pajak. Dari kasus Bank Panin tersebut, tata kelola perusahaan harus diperhatikan. Perusahaan dengan pengelolaan yang baik tentu sebagai faktor pendorong perusahaan untuk mengambil kebijakan dengan lebih hati-hati termasuk terkait penghindaran pajak.

Fenomena-fenomena yang sudah di paparkan sebelumnya menunjukkan bahwa strategi penghindaran pajak yang tidak dilakukan secara hati-hati dan etis dapat berdampak pada pelanggaran hukum dan merusak reputasi serta kinerja keuangan perusahaan. Terdapat peluang dari dilakukannya studi ini supaya dapat diketahui elemen-elemen yang memengaruhi tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan. Urgensi studi ini yaitu menganalisis apakah faktor-faktor yang dapat memengaruhi penghindaran pajak perusahaan dengan pendekatan teori keagenan

agar dapat memberikan bukti empiris di bidang akuntansi terkait pengaruh pengambilan keputusan perpajakan oleh manajemen perusahaan dan memberikan pandangan terkait kondisi perusahaan. Maka dari itu penghindaran pajak ini menjadi suatu pembahasan yang signifikan untuk diteliti.

Sejumlah studi terdahulu telah meneliti pengaruh berbagai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, namun hasil temuan yang diperoleh masih menunjukkan inkonsistensi. Menurut Kalbuana et al. (2023), penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh jumlah direktur perempuan dan ukuran dewan komisaris, sedangkan kesulitan keuangan tidak berpengaruh. Namun, penelitian oleh Widiyaya dan Putra (2025) mengungkapkan temuan yang saling bertentangan, menunjukkan bahwa kesulitan keuangan, ukuran dewan, dan direktur perempuan tidak memiliki dampak yang jelas terhadap penghindaran pajak. Kedua penelitian tersebut sepakat bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Kemudian hasil penelitian sebelumnya oleh Damayanti & Hari Stiawan, (2023) menunjukkan bahwasanya ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada penghindaran pajak dan kesulitan keuangan berpengaruh positif. Namun menurut penelitian (Nauli Sipayung et al., 2023) kesulitan keuangan tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadapnya.

Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya research gap yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak perusahaan dengan menggunakan beberapa variabel yang diadaptasi dari penelitian Kalbuana et al. (2023). Tujuan dari

pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil antara penelitian terdahulu dengan temuan pada penelitian ini. Penelitian milik Kalbuana et al. (2023) telah mengkaji pengaruh tata kelola perusahaan, kesulitan keuangan dan ukuran perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak dengan objek penelitian bersifat lintas sektor, sehingga belum secara khusus menangkap dinamika tata kelola dan penghindaran pajak dalam sektor khusus. Mengingat sektor yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki fenomena khusus terkait penghindaran pajak, maka penelitian ini mereplikasi model yang ada dengan memfokuskan pada perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023. Sektor perbankan dipilih karena berperan strategis dalam perekonomian nasional sebagai penyedia jasa keuangan, serta menghadapi pengawasan regulasi yang ketat, termasuk dalam hal transparansi dan kepatuhan pajak, sehingga praktik penghindaran pajak dalam sektor ini menjadi penting untuk dianalisis. Rentang waktu 2021–2023 dipilih karena merupakan masa transisi dari krisis pandemi menuju pemulihan ekonomi, di mana perusahaan, termasuk sektor perbankan, menghadapi tekanan keuangan dan ketidakpastian tinggi. Kondisi ini berpotensi memengaruhi strategi perpajakan perusahaan, termasuk keputusan untuk menghindari pajak yang bertujuan menjaga stabilitas keuangan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka judul skripsi yang dirumuskan oleh peneliti yaitu “ Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Kesulitan Keuangan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak” (Pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021-2023)

1.2 Rumusan Masalah

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar yang dapat membantu pembiayaan pembangunan negara. Namun, Indonesia masih tertinggal jauh prestasi ratio pajaknya jika dibanding negara di kawasan ASEAN lainnya. Perbedaan pandangan antara wajib pajak dan fiskus dapat menjadi penyebab utama dari ketidakefektifan pembayaran pajak. Wajib pajak sering kali mengurangi atau meminimalkan pembayaran pajak yang harus dikeluarkan dengan memanfaatkan praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak ini diterapkan melalui pemanfaatan kelemahan dalam sistem perpajakan guna meningkatkan laba perusahaan. Adapun dalam dunia bisnis, praktik penghindaran pajak perusahaan masih menjadi topik hangat yang sering dibahas dan banyak ditemukan secara luas.

Mengacu pada fenomena tersebut, tentu perlu dianalisa lebih lanjut mengenai mengenai faktor pengaruh apa saja pada penghindaran pajak perusahaan. Penelitian mengenai hal ini, dapat dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan praktik perpajakan dalam perusahaan.

Untuk memperdalam pemahaman mengenai penghindaran pajak yang telah dikaji dalam peneliti sebelumnya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna mendukung berbagai temuan yang sudah ada. Peneliti menggunakan lima variabel independen yaitu ukuran dewan, direktur perempuan, kualitas audit, kesulitan keuangan dan ukuran perusahaan. Kemudian variabel dependen yang dipergunakan adalah penghindaran pajak.

Menurut latar belakang yang telah dijabarkan, dapat ditarik kesimpulan rumusan masalah ini antara lain :

1. Apakah ukuran dewan mempengaruhi pelaksanaan penghindaran pajak perusahaan?
2. Apakah direktur perempuan mempengaruhi pelaksanaan penghindaran pajak perusahaan?
3. Apakah kualitas audit mempengaruhi pelaksanaan penghindaran pajak perusahaan?
4. Apakah kesulitan keuangan mempengaruhi pelaksanaan penghindaran pajak perusahaan?
5. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi pelaksanaan penghindaran pajak perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada latar belakang dan rumusan masalah penelitian serta berbagai fenomena yang terjadi, tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh proposi dewan komisaris terhadap penerapan penghindaran pajak perusahaan.
2. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh keberadaan direktur perempuan terhadap penerapan penghindaran pajak perusahaan.
3. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh kualitas terhadap penerapan penghindaran pajak perusahaan.
4. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh keadaan kesulitan keuangan terhadap penerapan penghindaran pajak perusahaan.
5. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap penerapan penghindaran pajak perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberi kebermanfaatan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberikan referensi, tambahan informasi, dan wawasan bagi pembaca di lingkungan akademis yang nantinya akan memberi kebermanfaatan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Diharapkan hasil penelitian mampu berkontribusi teoritis dalam bentuk data empiris berkaitan dengan variabel yang digunakan, mengenai faktor pengaruh dari penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan Direktorat Jendral Pajak dalam membuat kebijakan yang telah berlaku saat ini dengan membuat pembaruan peraturan perpajakan di Indonesia.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan dan pengembangan lanjutan bagi peneliti yang bermaksud untuk meneliti mengenai topik terkait penghindaran pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dilaksanakan peneliti dengan sistematis dan terorganisir sehingga bab satu dengan bab lainnya saling berkelanjutan. Sistematika dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi definisi operasional variabel, keterangan populasi & sampel, jenis & sumber data, metode pengumpulan analisis penelitian

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini meliputi deskripsi objek penelitian, hasil analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V : PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan, keterbatasan, dan saran